



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Waras RT/RW 003/001, Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Waras RT/RW 003/001, Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**, Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tri Utami, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **TRI UTAMI, S.H. & Rekan** yang beralamat di Dusun Adinegoro, RT 027, RW -, Desa Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1760/SKH/VIII/2024/PA.Gsg, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 1996 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **PEMOHON I** berstatus jejak dan Pemohon II **PEMOHON II** berstatus Perawan dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah ayah Kandung yang Pemohon II bernama Bapak **Dalail**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Jaimun** Kakak Kandung Pemohon I dan Bapak **Sudi** Kakak Ipar Pemohon II serta ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu anak pertama yang bernama **Hendro Pratama** berumur 27 Tahun dan anak yang kedua bernama **Reviana Almagvira** berumur 15 tahun;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**, tidak pernah bercerai dan **pemohon I PEMOHON I** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Kampung Dusun Bumi Waras RT/RW 003/001 Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari (KUA) Kecamatan Gunung Sugih nomor B-280/KUA.08.02.16/PW.01/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024 menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I **PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 1996 di Dusun Bumi Waras RT/RW 003/001 Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung adalah SAH;
3. Memerintahkan Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir beserta kuasanya hadir dan menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK: 3174101207680006 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK: 3174106405740004 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: **B-280/KUA.08.02.16/PW.01/08/2024** tertanggal 06 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.003 RW.001, Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga Para Pemohon;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Seputih Agung pada 11 Februari 1996;

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Wali Nikah Pemohon II bernama Dalail sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah **Bpk Jaimun** dan **Bpk Sudi**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Seputih Agung pada 11 Februari 1996;

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Wali Nikah Pemohon II bernama Dalail sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar Tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah **Bpk Jaimun** dan **Bpk Sudi**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Seputih Agung pada 11 Februari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa keterangan tidak tercatat dari Kepala KUA Kecamatan Seputih Agung, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Seputih Agung pada 11 Februari 1996 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح.

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Seputih Agung pada 11 Februari 1996 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1996, di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Muhajir Anshori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.**, dan **As'ad Fuadi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Vivi Wanty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

Muhajir Anshori, S.H.I.

As'ad Fuadi, Lc.

Panitera Pengganti,

Vivi Wanty, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.241/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);